



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/408/Kept./403.013/2023
TENTANG
TIM PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Bupati melalui Dinas Sosial daerah kabupaten wajib melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a agar diperoleh data yang akurat dan mutakhir, maka perlu dibentuk tim yang bertugas memutakhirkan data terpadu kesejahteraan sosial secara berkala dan berkelanjutan;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 578);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
2. Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 360.1/KMK.07/2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor : 460-1750 Tahun 2020 tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Menteri Sosial Nomor 150/HUK/2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna menghasilkan data yang akurat dan mutakhir;
- b. melaksanakan evaluasi dokumen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akurat dan mutakhir;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 14 Desember 2023

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/408/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 14 Desember 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
I.	Pengarah	Bupati Magetan	
II.	Penanggung	Wakil Bupati Magetan	
III.	Jawab Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
IV.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
V.	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial	
VI.	Bidang – Bidang		
	a. Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi	1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 2) Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 3) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan	
	b. Bidang Pengelolaan Aplikasi Data Kemiskinan Berbasis Online	1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3) Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
	<p>c. Bidang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - <i>Next Generation</i> (SIKS-NG)</p>	<p>1) Kepala Bidang Pengembangan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan</p> <p>2) Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan</p> <p>3) 3 (tiga) Orang Operator Data Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - <i>Next Generation</i> pada Dinas Sosial</p> <p>4) 18 (delapan belas) Orang Operator Data Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - <i>Next Generation</i> pada:</p> <p>a. Kecamatan Bendo</p> <p>b. Kecamatan Maospati</p> <p>c. Kecamatan Karangrejo</p> <p>d. Kecamatan Kartoharjo</p> <p>e. Kecamatan Poncol</p> <p>f. Kecamatan Plaosan</p> <p>g. Kecamatan Takeran</p> <p>h. Kecamatan Lembeyan</p> <p>i. Kecamatan Kawedanan</p> <p>j. Kecamatan Karas</p> <p>k. Kecamatan Parang</p> <p>l. Kecamatan Barat</p> <p>m. Kecamatan Nguntoronadi</p> <p>n. Kecamatan Sidorejo</p> <p>o. Kecamatan Sukomoro</p>	<p>a) Erlin Dwi Marfuah</p> <p>b) Noorma Charisma Dwi S</p> <p>c) Dhita Tri Anggraini</p> <p>Dimas Arya Nugraha</p> <p>Eny Susilowati</p> <p>Lula An Naafi'</p> <p>Dedit Raditya P</p> <p>Hariyadi</p> <p>Rohmat Mustaqim</p> <p>Riyana</p> <p>Rikha Vivit .R</p> <p>Asri Wulansari</p> <p>Edi Murdianto</p> <p>Manshur Yahya</p> <p>Pria Purwandana</p> <p>Nanang Fajar H</p> <p>Yesi</p> <p>Subakti</p>
		<p>p. Kecamatan Panekan</p>	<p>Sumarno</p>

		<ul style="list-style-type: none"> aa. Kelurahan Lembeyan Kulon bb. Kelurahan Parang 6) Petugas Pencacah pada: <ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Sarangan b. Kelurahan Plaosan c. Kelurahan Rejosari d. Kelurahan Kawedanan e. Kelurahan Sampung f. Kelurahan Kraton g. Kelurahan Maospati h. Kelurahan Tawanganom i. Kelurahan Selosari j. Kelurahan Mangkujayan k. Kelurahan Sukowinangun l. Kelurahan Bulukerto m. Kelurahan Kepolorejo n. Kelurahan Kebonagung 	<p>Eka Puspita Dewi</p> <p>Agus Wahyudi</p> <p>Joharlian Wahyu Nanda</p> <p>Eka Edi Susila</p> <p>Wahyu Widodo</p> <p>Berliana Putysinansari</p> <p>Suwardi</p> <p>1. Bandono</p> <p>2. Ardena Nur Handayani</p> <p>3. Supriyanto</p> <p>4. Eyzizta Nur Aisyah</p> <p>5. Zailani</p> <p>Muhammad Sholikhin</p> <p>1. Dian Purwanti</p> <p>2. Mei Prasetyosari</p> <p>1. Mellasari Tiara G.</p> <p>2. Elvida Dwi K.</p> <p>1. Tiyan Yoga Pratama</p> <p>2. Deny Setiawan</p> <p>1. Muhammad Lathifatul Aziz</p> <p>2. Jumiran</p> <p>1. Muhammad Sunarta</p> <p>2. Sarwono</p> <p>1. Slamet Widodo</p> <p>2. Ajik Triyono</p> <p>1. Nanang Wakhid Nur</p> <p>2. Dedy Priyo Utomo</p>
NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4

	o. Kelurahan Magetan	1. Suwarno 2. Indri Putri Khristanti
	p. Kelurahan Tambran	1. Triyono 2. Ilfiana C. Wulansari
	q. Kelurahan Alastuwo	1. Rokhani 2. Warsiti
	r. Kelurahan Panekan	Sugeng Haryono
	s. Kelurahan Takeran	1. Indria Uswatun K 2. Jumiran 3. Dwi Supriadi 4. Sujono 5. Mukti Rahmat
	t. Kelurahan Tinap	Sukarno
	u. Kelurahan Manisrejo	Cancerin Rusy Lirasari
	v. Kelurahan Karangrejo	Didi Yudha Triyanto
	w. Kelurahan Mangge	Katno
	x. Kelurahan Tebon	Juwahyuningsih
	y. Kelurahan Lembeyan Kulon	Eka Puspita Dewi
	z. Kelurahan Parang	Agus Wahyudi

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014